



PUTUSAN
Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aldi Novriyadi Bin Sahrial (Alm);**
2. Tempat lahir : Muara Bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/11 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 05 Desa Bungo Taman Agung Kec. Bathin III
Kab. Bungo Prov. Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Sopir Angkutan;

Terdakwa Aldi Novriyadi Bin Sahrial (Alm) ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023 kemudian diperpanjang sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;

Terdakwa Aldi Novriyadi Bin Sahrial ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023

Terdakwa didampingi oleh Terdakwa didampingi Dedy Agustia, S.H., dan rekan., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lintas Sumatera Kel. Aur Gading Kec.

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun, Kab. Sarolangun berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 06 September 2023 Nomor 167/Pen.Pid.Sus/2023/PN Srl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDI NOVRIYADI Bin SAHRIAL (Alm)** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri**” sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ALDI NOVRIYADI Bin SAHRIAL (Alm)** dengan Pidana Penjara **selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik bening yang berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu;
 - 1(satu) helai celana panjang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa **ALDI NOVRIYADI Bin SAHRIAL (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **ALDI NOVRIYADI Bin SAHRIAL (Alm)** pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di jalan dekat MTSN Sarolangun yang beralamat di Kelurahan Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa pergi ke rumah **Midun (DPO)** dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z (DPB) yang beralamat di Kel. Sarkam Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Lalu Terdakwa **menerima 1 (satu) klip plastik kecil paket Narkotika jenis sabu** dari Midun kemudian Terdakwa **menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000** (seratus ribu rupiah). Setelah menerima 1 (satu) klip plastik kecil paket Narkotika jenis sabu dari MIDUN tersebut Terdakwa **simpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri** kemudian Terdakwa pulang kerumahnya.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib ketika Terdakwa sedang berjalan kaki menuju rumah bos Terdakwa untuk menjemput mobil sehubungan tugas Terdakwa sebagai sopir angkutan untuk mengantar muatan pasir. Lalu saat Terdakwa di jalan dekat MTSN Sarolangun Kel. Aur Gading, Terdakwa melihat 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor yaitu Saksi Ivan Roynaldo Aritonang Anak Dari Harry Aritonang dan Saksi Gopal Alian Bin Ali Amran (masing-masing personel unit Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun) hendak menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa berusaha melarikan diri dan berhasil diamankan. Kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa oleh Saksi Ivan Roynaldo Aritonang Anak dari Harry Aritonang dan Saksi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gopal Alian Bin Ali Amran yang disaksikan oleh saksi dari sipil yaitu saksi Dian Nur Vebby dan ditemukan 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor : 17/10727.00/2023 tanggal 04 Mei 2023 bahwa 1 (satu) klip plastik yang berisi diduga Narkotika Jenis Sabu yang berasal dari Terdakwa dengan **total berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram** dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 0, 04 (nol koma nol empat) gram untuk pembuktian perkara.

Berdasarkan Laporan Hasil Uji Sampel Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.01.23.1978 tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Alex Sander, S.Farm, Apt.,M.H., bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening kecil bertanda "B" berisi Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,01 gram yang disita dari Terdakwa **Positif Metamfetamin** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI maupun Instansi yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa **ALDI NOVRIYADI Bin SAHRIAL (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.---

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **ALDI NOVRIYADI Bin SAHRIAL (Alm)** pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di jalan dekat MTSN Sarolangun yang beralamat di Kelurahan Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa pergi ke rumah **Midun (DPO)** dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z (DPB) yang beralamat di Kel. Sarkam Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Lalu Terdakwa **menerima 1 (satu) klip plastik kecil paket Narkotika jenis sabu** dari Midun kemudian Terdakwa **menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000** (seratus ribu rupiah). Setelah menerima 1 (satu) klip plastik kecil paket Narkotika jenis sabu dari MIDUN tersebut Terdakwa **simpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri** kemudian Terdakwa pulang kerumahnya.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib ketika Terdakwa sedang berjalan kaki menuju rumah bos Terdakwa untuk menjemput mobil sehubungan tugas Terdakwa sebagai sopir angkutan untuk mengantar muatan pasir. Lalu saat Terdakwa di jalan dekat MTSN Sarolangun Kel. Aur Gading, Terdakwa melihat 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor yaitu Saksi Ivan Roynaldo Aritonang Anak Dari Harry Aritonang dan Saksi Gopal Alian Bin Ali Amran (masing-masing personel unit Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun) hendak menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa berusaha melarikan diri dan berhasil diamankan. Kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa oleh Saksi Ivan Roynaldo Aritonang Anak dari Harry Aritonang dan Saksi Gopal Alian Bin Ali Amran yang disaksikan oleh saksi dari sipil yaitu saksi Dian Nur Vebby dan ditemukan 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong celana pendek warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor : 17/10727.00/2023 tanggal 04 Mei 2023 bahwa 1 (satu) klip plastik yang berisi diduga Narkotika Jenis Sabu yang berasal dari Terdakwa dengan **total berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram** dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pembuktian perkara.

Berdasarkan Laporan Hasil Uji Sampel Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.01.23.1978 tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Alex Sander, S.Farm, Apt.,M.H., bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening kecil bertanda "B" berisi Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,01 gram yang disita dari Terdakwa **Positif Metamfetamin** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI maupun Instansi yang berwenang atau pihak yang wajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa **ALDI NOVRIYADI Bin SAHRIAL (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang Narkotika.---

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **ALDI NOVRIYADI Bin SAHRIAL (Alm)** pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di jalan dekat MTSN Sarolangun yang beralamat di Kelurahan Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"setiap penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah **Midun (DPO)** dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z (PB) yang beralamat di Kel. Sarkam Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun untuk **membeli Narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri**. Lalu Terdakwa menerima 1 (satu) klip plastik kecil paket Narkotika jenis sabu dari Midun kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah menerima 1 (satu) klip plastik kecil paket Narkotika jenis sabu dari MIDUN tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri kemudian Terdakwa pulang kerumahnya.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib ketika Terdakwa sedang berjalan kaki menuju rumah bos Terdakwa untuk menjemput mobil sehubungan tugas Terdakwa sebagai sopir angkutan untuk mengantar muatan pasir. Lalu saat Terdakwa di jalan dekat MTSN Sarolangun Kel. Aur Gading, Terdakwa melihat 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor yaitu Saksi Ivan Roynaldo Aritonang Anak Dari Harry Aritonang dan Saksi Gopal Alian Bin Ali Amran (masing-masing personel unit Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun) hendak menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa berusaha melarikan diri dan berhasil diamankan. Kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa oleh Saksi Ivan Roynaldo Aritonang Anak dari Harry Aritonang dan Saksi Gopal Alian Bin Ali Amran yang disaksikan oleh saksi dari sipil yaitu saksi Dian Nur Vebby dan ditemukan 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong celana pendek warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat hisap sabu dengan memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek yang dipasangkan ke bong kemudian pirek tersebut dibakar sehingga mengeluarkan asap seperti asap rokok.



Terdakwa mengkonsumsi narkotika untuk penguat dalam bekerja karena setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu Terdakwa merasa menjadi segar dan tanpa lelah semangat untuk kerja.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor : 17/10727.00/2023 tanggal 04 Mei 2023 bahwa 1 (satu) klip plastik yang berisi diduga Narkotika Jenis Sabu yang berasal dari Terdakwa dengan **total berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram** dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 0, 04 (nol koma nol empat) gram untuk pembuktian perkara.

Berdasarkan Laporan Hasil Uji Sampel Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.01.23.1978 tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Alex Sander, S.Farm, Apt.,M.H., bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening kecil bertanda "B" berisi Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,01 gram yang disita dari Terdakwa **Positif Metamfetamin** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika.

Berdasarkan **Hasil Pemeriksaan Sampel Urine** Narkoba atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dr. Rendra Ferdiyan Nomor : S-484/LABKES 1.1/V/2023 tanggal 06 Mei 2023 dengan hasil **Positif Metamfetamin**.

Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang untuk menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

-----Perbuatan Terdakwa **ALDI NOVRIYADI Bin SAHRIAL (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga acara pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ivan Roynaldo Aritonang Anak Dari Harry Aritonang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena saksi bersama BRIPDA GOPAL ALIAN dan Tim Sat Narkoba Polres Sarolangun Tim Satresnarkoba telah mengamankan Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu.
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa, saksi mengetahui Terdakwa karena saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tersebut adalah benar laki-laki bernama ALDI NOVRIYADI Bin SAHRIAL (Alm) yang saksi amankan terkait penemuan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib di jalan dekat MTSN Sarolangun Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun di jalinsum Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun
 - Bahwa Peristiwa tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib di jalan dekat MTSN Sarolangun Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
 - Bahwa narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu.
 - Bahwa kronologi kejadian pada hari rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib, saat Saksi dan Personil Satnarkoba Polres Sarolangun sedang berada di Polsek Sarolangun, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang mencurigakan diduga membawa narkotika jenis sabu di lingkungan jalan MTSN Sarolangun kemudian setelah mendapat informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan sekira pukul 01.30 Wib Saksi bersama tim menuju ketempat tersebut yang beralamatkan di jalan MTSN Rt. 14 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dan sesampainya di TKP Saksi melihat seorang laki-laki yang sedang duduk dipinggir jalan dan pada saat tersebut laki-laki yang dicurigai berusaha berlari dan berhasil Saksi dan tim amankan yang mengaku bernama ALDI NOVRIYADI Bin SAHRIAL (Alm) kemudian Saksi mengatakan: "KAMI DARI SATNARKOBA POLRES SAROLANGUN" selanjutnya Saksi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil saksi sipil yang bernama DIAN dan dengan disaksikan oleh saksi sipil dilakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa dan pada saat tersebut rekan Saksi BRIPDA I.R. ARITONANG mengatakan "INI APA" dijawab ALDI: "SABU PAK" lalu rekan Saksi mengatakan: "MILIK SIAPA SABU INI" ALDI menjawab: "MILIK SAYA PAK" kemudian Saksi mengatakan: "KAMU ADA IZIN MEMILIKI NARKOTIKA", Terdakwa menjawab: "TIDAK ADA PAK", kemudian Saksi bersama tim Sat Narkoba Polres Sarolangun mengamankan 1(satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa dibawa kepolres sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa situasi pada saat mengamankan Terdakwa tersebut terjadi pada malam hari terlihat terang oleh cahaya senter dan sepi
- Bahwa pada saat tersebut Terdakwa tidak ada menunjukkan izin kepemilikan narkoba tersebut.
- Bahwa pada saat tersebut setelah di interogasi Terdakwa mengakui bahwa telah mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dari MIDUN yang beralamatkan di Kel. Sarkam Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Bahwa Setelah diperlihatkan, Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) plastik klip tersebut yang berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan diakui adalah milik Terdakwa yang bernama ALDI NOVRIYADI Bin SAHRIAL (Alm).
- Bahwa Pada saat Terdakwa yang bernama ALDI NOVRIYADI Bin SAHRIAL (Alm) diamankan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan narkoba tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;

2. Gopal Alian Bin Ali Amran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena saksi bersama BRIPTU IVAN ROYNALDO ARITONANG Anak Dari HARRY ARITONANG dan Tim Sat Narkoba Polres Sarolangun Tim Satresnarkoba telah mengamankan Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkoba jenis Sabu.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa, saksi mengetahui Terdakwa karena saksi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tersebut adalah benar laki-laki bernama ALDI NOVRIYADI Bin SAHRIAL (Alm) yang saksi amankan terkait penemuan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib di jalan dekat MTSN Sarolangun Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun di jalinsum Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun
- Bahwa Peristiwa tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib di jalan dekat MTSN Sarolangun Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Bahwa narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk Kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa kronologi kejadian pada hari rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib, saat Saksi dan Personil Satnarkoba Polres Sarolangun sedang berada di Polsek Sarolangun, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang mencurigakan diduga membawa narkoba jenis sabu di lingkungan jalan MTSN Sarolangun kemudian setelah mendapat informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan sekira pukul 01.30 Wib Saksi bersama tim menuju tempat tersebut yang beralamatkan di jalan MTSN Rt. 14 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dan sesampainya di TKP Saksi melihat seorang laki-laki yang sedang duduk dipinggir jalan dan pada saat tersebut laki-laki yang dicurigai berusaha berlari dan berhasil Saksi dan tim amankan yang mengaku bernama ALDI NOVRIYADI Bin SAHRIAL (Alm) kemudian Saksi mengatakan: "KAMI DARI SATNARKOBA POLRES SAROLANGUN" selanjutnya Saksi memanggil saksi sipil yang bernama DIAN dan dengan disaksikan oleh saksi sipil dilakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) plstik klip berisi diduga narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa dan pada saat tersebut rekan Saksi BRIPDA I.R. ARITONANG mengatakan "INI APA" dijawab ALDI: "SABU PAK" lalu rekan Saksi mengatakan: "MILIK SIAPA SABU INI" ALDI menjawab: "MILIK SAYA PAK" kemudian Saksi mengatakan: "KAMU ADA IZIN MEMILIKI NARKOTIKA", Terdakwa menjawab: "TIDAK ADA

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK", kemudian Saksi bersama tim Sat Narkoba Polres Sarolangun mengamankan 1(satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa dibawa kepolres sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa situasi pada saat mengamankan Terdakwa tersebut terjadi pada malam hari terlihat terang oleh cahaya senter dan sepi
- Bahwa pada saat tersebut Terdakwa tidak ada menunjukkan izin kepemilikan narkotika tersebut.
- Bahwa Pada saat tersebut setelah di interogasi Terdakwa mengakui bahwa telah mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu dari MIDUN yang beralamatkan di Kel. Sarkam Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Bahwa setelah diperlihatkan, Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) plastik klip tersebut yang berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan diakui adalah milik Terdakwa yang bernama ALDI NOVRIYADI Bin SAHRIAL (Alm).
- Bahwa pada saat Terdakwa yang bernama ALDI NOVRIYADI Bin SAHRIAL (Alm) diamankan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan narkotika tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;

3. Dian Nur Vebby Bin Suwardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib di jalan dekat MTSN Sarolangun Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Bahwa Pada saat peristiwa tersebut terjadi anggota kepolisian menemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saat tersebut Saksi menyaksikan anggota kepolisian menemukan berupa 1(satu) plastik klip berisi serbuk kirstal putih diduga narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kantong celana sebelah kiri bagian belakang yang digunakan pada saat tersangka diamankan tersebut.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan tersangka yang diamankan olah anggota kepolisian yang belakangan Saksi ketahui namanya yang menyimpan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kirstal putih diduga narkotika jenis sabu

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Srl



didalam kantong celana sebelah kiri bagian belakang yang digunakan pada saat tersangka diamankan tersebut bernama ALDI NOVRIYADI.

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal tersangka kemudian setelah diberitahu oleh anggota kepolisian Saksi mengetahui tersangka tersebut yang bernama ALDI NOVRIYADI dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka yang bernama ALDI NOVRIYADI tersebut.
- Bahwa Jarak saksi menyaksikan penggeledahan dan penemuan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal putih bening narkotika jenis sabu tersebut adalah sekira 1 (satu) meter.
- Bahwa saksi menyaksikan pada saat tersebut anggota kepolisian memeriksa badan tersangka kemudian hanya ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kirstal putih diduga narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kiri bagian belakang yang digunakan tersangka pada saat diamankan tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023, sekira pukul 01.30 wib saat Saksi sedang berada di rumah Saksi di Rt. 14 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun kemudian Saksi dipanggil oleh seorang laki-laki yang mengaku dari pihak kepolisian dan meminta Saksi untuk menyaksikan bahwa ada seorang laki-laki yang sedang diamankan oleh pihak kepolisian yang Saksi ketahui dari pihak kepolisian mengaku bernama ALDI NOVRIYADI di jalan dekat MTSN Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, kemudian bersama-sama dengan anggota kepolisian Saksi pergi menuju ke tempat pelaku diamankan tersebut dan melihat bahwa pelaku sudah diborgol oleh pihak kepolisian dan kemudian Saksi diperlihatkan oleh anggota kepolisian berupa surat perintah tugas, setelah Saksi baca dan Saksi pahami salah seorang anggota kepolisian mengatakan: "TOLONG SAKSIKAN KAMI AKAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN" Saksi menjawab "IYA PAK", kemudian Saksi melihat anggota kepolisian melakukan tugas pemeriksaan terhadap badan tersangka dan kemudian anggota kepolisian menemukan didalam kantong celana sebelah kiri bagian belakang yang digunakan pada saat tersangka diamankan berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kirstal putih bening diduga narkotika jenis sabu dan kemudian anggota Kepolisian menanyakan kepada tersangka "INI APA" kemudian dijawab oleh tersangka "SABU PAK" anggota kepolisian menanyakan "MILIK SIAPA SABU INI" tersangka menjawab "MILIK SAYA PAK" setelah diamankan oleh anggota Kepolisian ditanyakan kembali kepada tersangka "KAMU ADA IZIN MEMILIKI NARKOTIKA" tersangka menjawab "TIDAK ADA PAK",

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pihak kepolisian membawa barang bukti yang ditemukan dan tersangka tersebut ke Polres Sarolangun.

- Bahwa pada saat tersebut pelaku tidak ada menunjukkan izin kepemilikan narkoba tersebut.
- Bahwa situasi pada saat tersebut malam hari dan terlihat dengan jelas oleh cahaya lampu senter serta sepi.
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa yaitu: 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam yang digunakan tersangka pada saat diamankan bahwa barang bukti tersebut adalah milik tersangka tersebut.
- Bahwa benar saksi masih mengenali laki-laki yang dipertemukan oleh penyidik yang bernama ALDI NOVRIYADI Bin SAHRIAL (Alm) yang dilahirkan di Muara Bungo, 11 Mei 1999 umur 24 tahun, bahwa laki-laki tersebut adalah orang yang memiliki terkait ditemukannya 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu yang diamankan oleh anggota kepolisian pada saat tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa diamankan di jalan dekat MTSN Sarolangun Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun oleh anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Sarolangun.
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat Terdakwa diamankan adalah sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk Kristal putih narkoba jenis sabu, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri bagian belakang yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa diamankan tersebut.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib diperoleh dari sdr MIDUN yang beralamat di Kel. Sarkam Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun sebanyak 1(satu) plastik klip bening.
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari sdr MIDUN tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr MIDUN dengan cara Terdakwa mendatangi rumah bedeng sdr MIDUN yang beralamatkan di Kel. Sarkam Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun kemudian sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan sdr MIDUN dan Terdakwa mengatakan "ADO DUN" dan dijawab MIDUN "ADO" lalu Terdakwa mengatakan "NUMPANG BELI SERATUS" kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada MIDUN dan setelah uang tersebut diterima, kemudian MIDUN memberikan 1 (satu) plastik klip yang berisi diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa maksud dari perkataan "ADO DUN" yang Terdakwa ucapkan kepada MIDUN adalah menanyakan narkoba jenis sabu kepadanya.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari sdr MIDUN hanya sekali pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib sebelum Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa pergi menuju rumah bedeng MIDUN yang beralamatkan di Kel. Sarkam Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun menggunakan SPM Yamaha Jupiter Z dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu, dan sesampainya Terdakwa bertemu dengan sdr MIDUN dan Terdakwa mengatakan "ADO DUN" dan dijawab MIDUN "ADO" lalu Terdakwa mengatakan "NUMPANG BELI SERATUS" kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada MIDUN dari kantong celana Terdakwa dan setelah uang tersebut diterima, MIDUN memberikan sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dari tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa kemudian 1(satu) palstik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri lalu Terdakwa pulang kerumah dan pada tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib saat Terdakwa berjalan kaki untuk pergi kerumah bos Terdakwa menjemput mobil untuk mengantar muatan pasir dan saat Terdakwa di jalan dekat MTSN Sarolangun Kel. Aur Gading Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki mengendarai motor menghampiri Terdakwa dan pada saat tersebut Terdakwa berusaha berlari dan kemudian Terdakwa berhasil diamankan setelah itu anggota Kepolisian mengatakan: "KAMI DARI SATNARKOBA POLRES SAROLANUGN" dan dengan disaksikan oleh saksi sipil kemudian dilakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) plstik

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip berisi diduga narkotika jenis sabu dari kantong celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa dan pada saat tersebut anggota kepolisian mengatakan: "INI APA" Terdakwa jawab: "SABU PAK" lalu anggota kepolisian mengatakan: "MILIK SIAPA SABU INI" Terdakwa jawab: "MILIK SAYA PAK" dan anggota kepolisian mengatakan: "KAMU ADA IZIN MEMILIKI NARKOTIKA", Terdakwa menjawab: "TIDAK ADA PAK", kemudian pihak kepolisian mengamankan 1(satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa dibawa kepolres sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengenal dan mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sekitar 5 (lima) tahun yang lalu.
- Bahwa ketika Terdakwa akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada awalnya Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong kemudian Terdakwa memasukkan serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu tersebut kedalam sebuah kaca pirek yang terpasang di alat hisap sabu/ bong dan selanjutnya Terdakwa bakar menggunakan korek api dan setelah itu Terdakwa hisap hingga mengeluarkan Asap seperti saat Terdakwa menghisap sebuah rokok.
- Bahwa pada saat Terdakwa sebelum mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut badan Terdakwa terasa lemas dan malas untuk bekerja namun setelah Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut badan Terdakwa terasa segar, pikiran tenang dan Terdakwa bersemangat ketika bekerja.
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah sebagai doping(penguat fisik) untuk bekerja dan pada saat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut badan Terdakwa terasa segar dan tanpa lelah.
- Bahwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu terkadang bersama teman-teman Terdakwa yang Narkotikanya berasal dari Terdakwa dan Terdakwa tidak mendapat keuntungan.
- Bahwa berat barang bukti paket Narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa adalah total berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gra, yang Terdakwa ketahui pada saat pemeriksaan di Kepolisian.
- Bahwa situasi pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada malam hari terlihat terang oleh cahaya lampu dan sepi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait penguasaan maupun kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih mengenali 1(satu) plastik klip berisi serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu dan 1(satu) helai celana panjang warna hitam yang merupakan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan anggota kepolisian pada saat tersebut.
- Terdakwa telah mengakui perbuatannya adalah salah melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip plastik bening yang berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu total berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 0, 04 (nol koma nol empat) gram untuk pembuktian perkara;
2. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor : 17/10727.00/2023 tanggal 04 Mei 2023 bahwa 1 (satu) klip plastik yang berisi diduga Narkotika Jenis Sabu yang berasal dari Terdakwa dengan total berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 0, 04 (nol koma nol empat) gram untuk pembuktian perkara.
2. Laporan Hasil Uji Sampel Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.01.23.1978 tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Alex Sander, S.Farm, Apt.,M.H., bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening kecil bertanda "B" berisi Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,01 gram yang disita dari Terdakwa Positif Metamfetamin
3. Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Narkoba atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi dr. Rendra Ferdiyan Nomor : S-484/LABKES 1.1/V/2023
tanggal 06 Mei 2023 dengan hasil Positif Metamfetamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah **Midun (DPO)** dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z (PB) yang beralamat di Kel. Sarkam Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun untuk **membeli Narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri**. Lalu Terdakwa menerima 1 (satu) klip plastik kecil paket Narkotika jenis sabu dari Midun kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah menerima 1 (satu) klip plastik kecil paket Narkotika jenis sabu dari MIDUN tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri kemudian Terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib ketika Terdakwa sedang berjalan kaki menuju rumah bos Terdakwa untuk menjemput mobil sehubungan tugas Terdakwa sebagai sopir angkutan untuk mengantar muatan pasir. Lalu saat Terdakwa di jalan dekat MTSN Sarolangun Kel. Aur Gading, Terdakwa melihat 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor yaitu Saksi Ivan Roynaldo Aritonang Anak Dari Harry Aritonang dan Saksi Gopal Alian Bin Ali Amran (masing-masing personel unit Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun) hendak menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa berusaha melarikan diri dan berhasil diamankan. Kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa oleh Saksi Ivan Roynaldo Aritonang Anak dari Harry Aritonang dan Saksi Gopal Alian Bin Ali Amran yang disaksikan oleh saksi dari sipil yaitu saksi Dian Nur Vebby dan ditemukan 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong celana pendek warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat hisap sabu dengan memasukan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek yang dipasangkan ke bong kemudian pirek tersebut dibakar sehingga mengeluarkan asap seperti asap rokok.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika untuk penguat dalam bekerja karena setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu Terdakwa merasa menjadi segar dan tanpa lelah semangat untuk kerja.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor : 17/10727.00/2023 tanggal 04 Mei 2023 bahwa 1 (satu) klip plastik yang berisi diduga Narkotika Jenis Sabu yang berasal dari Terdakwa dengan **total berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram** dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 0, 04 (nol koma nol empat) gram untuk pembuktian perkara.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Sampel Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.01.23.1978 tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Alex Sander, S.Farm, Apt.,M.H., bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening kecil bertanda "B" berisi Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,01 gram yang disita dari Terdakwa **Positif Metamfetamin** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan **Hasil Pemeriksaan Sampel Urine** Narkoba atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dr. Rendra Ferdiyan Nomor : S-484/LABKES 1.1/V/2023 tanggal 06 Mei 2023 dengan hasil **Positif Metamfetamin**.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang untuk menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **“Setiap Penyalah guna”** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah **Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum**, dimana kata **“Setiap”** yang mengawali kata **“Penyalah guna”** dalam unsur tersebut diartikan **“semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika baik yang tidak termasuk dalam pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika maupun pengguna narkotika baik yang termasuk dalam pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika”**. Dimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan **pecandu narkotika** adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan menurut Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud **korban penyalahgunaan narkotika** adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan / atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini **Terdakwa Aldi Novriyadi Bin Sahrial (Alm)** telah didakwa dalam kedudukannya sebagai **orang perorangan subyek hukum**, yang setelah melalui Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Penuntut Umum telah tidak salah mengajukan terdakwa ke persidangan (*error in persona*). Selain itu Terdakwa telah menyatakan diri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan dengan baik. Akan tetapi, perihal apakah benar menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. Yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan **Menggunakan** adalah **memakai; mengambil manfaatnya;**



melakukan sesuatu dengan, dan dalam konteks rumusan delik dalam Pasal ini defenisi yang digunakan adalah mengambil manfaat dari Narkotika Golongan I tersebut bagi diri Terdakwa Sendiri dan sebagai tindak pidana harus juga dibuktikan adanya unsur melawan hukum dalam perbuatan tersebut, yakni **tanpa hak atau tanpa izin dalam mengambil manfaat dari Narkotika Golongan I tersebut bagi diri Terdakwa Sendiri**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa, di persidangan, telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah **Midun (DPO)** dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z (PB) yang beralamat di Kel. Sarkam Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun untuk **membeli Narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri**. Lalu Terdakwa menerima 1 (satu) klip plastik kecil paket Narkotika jenis sabu dari Midun kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah menerima 1 (satu) klip plastik kecil paket Narkotika jenis sabu dari MIDUN tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri kemudian Terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib ketika Terdakwa sedang berjalan kaki menuju rumah bos Terdakwa untuk menjemput mobil sehubungan tugas Terdakwa sebagai sopir angkutan untuk mengantar muatan pasir. Lalu saat Terdakwa di jalan dekat MTSN Sarolangun Kel. Aur Gading, Terdakwa melihat 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor yaitu Saksi Ivan Roynaldo Aritonang Anak Dari Harry Aritonang dan Saksi Gopal Alian Bin Ali Amran (masing-masing personel unit Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun) hendak menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa berusaha melarikan diri dan berhasil diamankan. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa oleh Saksi Ivan Roynaldo Aritonang Anak dari Harry Aritonang dan Saksi Gopal Alian Bin Ali Amran yang disaksikan oleh saksi dari sipil yaitu saksi Dian Nur Vebby dan ditemukan 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong celana pendek warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat hisap sabu dengan memasukkan narkotika jenis sabu ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kaca pirek yang dipasangkan ke bong kemudian pirek tersebut dibakar sehingga mengeluarkan asap seperti asap rokok.

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika untuk penguat dalam bekerja karena setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu Terdakwa merasa menjadi segar dan tanpa lelah semangat untuk kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor : 17/10727.00/2023 tanggal 04 Mei 2023 bahwa 1 (satu) klip plastik yang berisi diduga Narkotika Jenis Sabu yang berasal dari Terdakwa dengan **total berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram** dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pembuktian perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Sampel Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.01.23.1978 tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Alex Sander, S.Farm, Apt.,M.H., bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening kecil bertanda "B" berisi Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,01 gram yang disita dari Terdakwa **Positif Metamfetamin** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan **Hasil Pemeriksaan Sampel Urine** Narkoba atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dr. Rendra Ferdiyan Nomor : S-484/LABKES 1.1/V/2023 tanggal 06 Mei 2023 dengan hasil **Positif Metamfetamin**;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang untuk menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu unsur "**Yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur kedua yakni **Yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi maka dengan mempertimbangkan uraian pada ad.1 maka unsur pertama yakni "**Setiap penyalah guna**" juga telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, serta berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan maupun pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Pengadilan wajib menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan ketentuan pemidanaan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) klip plastik bening yang berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu total berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pembuktian perkara;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan panjatuhan pidana ini menurut Majelis Hakim sudah tepat dimana Majelis Hakim bermaksud menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Dimana dengan penjatuhan pemidanaan ini Majelis Hakim bertujuan tidak hanya semata untuk

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjeraan atau balas dendam akan tetapi sebagai upaya pembinaan untuk mengembalikan Terdakwa agar menyadari sepenuhnya kesalahan dan tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum supaya bisa kembali dan diterima oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara illegal di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aldi Novriyadi Bin Sahrial (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik bening yang berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu total berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 0, 04 (nol koma nol empat) gram untuk pembuktian perkara;

- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar Biaya Perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh kami, Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., Dzakky Hussein, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedek Marinta Barus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Hanna Fitrianti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)